



## Tantangan dan Potensi Peradilan Adat sebagai *Access to Justice* melalui Pengakuan Hukum Adat dalam UUD 1945

Jessica Aurelia<sup>1</sup>, Maria Natasha Rudijanto<sup>2</sup>, Audrey Bilbina Putri<sup>3</sup>, Gladys Felicia<sup>4</sup>, Raphaellee Peters<sup>5</sup>, Jeane Neltje<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Tarumanagara

### Abstract

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

*This research examines the challenges and potential of customary courts as an access to justice for indigenous peoples through public services related to the recognition of the existence of customary law in the 1945 Constitution. Customary justice is a traditional legal system that still plays an important role in the lives of indigenous peoples in Indonesia. However, customary justice faces a number of challenges in integrating itself with the national legal framework, especially in the context of the recognition of customary law in the 1945 Constitution. This research will identify the obstacles faced by customary courts in providing access to justice for indigenous peoples, and analyze the potentials that can be utilized to enhance the role of customary courts as effective and inclusive justice institutions. The results of this research can provide useful insights in developing policies and strategies to strengthen customary courts as an integral part of the Indonesian legal system.*

**Keywords:** Customary Courts, Access to Justice, Public Services.

(\*) Corresponding Author: [jessica.205210096@stu.untar.ac.id](mailto:jessica.205210096@stu.untar.ac.id)

**How to Cite:** Aurelia, J., Rudijanto, M. N., Putri, A. B., Felicia, G., Peters, R., & Neltje, J. (2024). Tantangan dan Potensi Peradilan Adat sebagai Access to Justice melalui Pengakuan Hukum Adat dalam UUD 1945. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108866>.

## PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan budaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya semboyan “Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu”. Perbedaan ini meliputi, ras, etnik, suku, agama, budaya yang dimiliki setiap masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman yang dimana hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat menjadi hambatan besar bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA). Masyarakat Hukum Adat di Indonesia adalah masyarakat asli bangsa Indonesia yang sudah jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri. Banyaknya jumlah Manusia Hukum Adat yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia telah mencapai sekitar 70 Juta masyarakat adat yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Dalam konstruksi hukum Indonesia, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat telah diamanatkan oleh para pembentuk konstitusi dalam Pasal 18B Ayat (2) serta Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan keberagaman ini membawa keberadaan dari munculnya peradilan adat yang dirasa seringkali lebih dekat dengan masyarakat hukum adat dan lebih mudah diakses bagi mereka dibandingkan dengan sistem peradilan nasional yang lebih formal. Hal ini dikarenakan banyaknya Masyarakat Adat yang masih menerapkan hukuman dengan berlandaskan tradisi yang sudah ada. Secara garis besar, peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan

hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Pemerintah sebagai penguasa yang sah atas seluruh wilayah Indonesia berkewajiban untuk memberikan pemenuhan atas rasa keadilan dalam masyarakat, tidak terlepas dari masyarakat hukum adat.

Hukum adat sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia, telah lama menjadi sistem hukum yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Hukum adat berfungsi sebagai landasan bagi penentuan norma-norma sosial, hukum, dan tata kelola dalam kehidupan sehari-hari di berbagai daerah di Indonesia. Namun, walaupun memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan ketertiban di masyarakat, masyarakat hukum adat sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam mendapatkan *access to justice* melalui pelayanan publik yang setara dan inklusif. *access to justice* merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan yang merupakan hak asasi manusia (Adriaan Bedner, Jacqueline Vel, 2012). Istilah *access to justice* telah meluas dengan menggabungkan bentuk-bentuk keadilan lain dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan resmi negara, dengan tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan. Berdasarkan pandangan dari Cappellatti dan Garth terhadap fungsi sistem hukum dari *access to justice*, bahwa setiap individu harus memiliki akses yang seimbang ke dalam sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri harus berupaya mencapai hasil yang adil (Cappelletti, M., B. Garth, 1978).

Selama beberapa tahun terakhir masyarakat, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan *access to justice* bagi masyarakat hukum adat melalui berbagai kebijakan, termasuk reformasi hukum agraria dan upaya pengakuan hak-hak adat. Meskipun upaya ini merupakan langkah positif, namun masih banyak kendala dan hambatan yang perlu diatasi untuk mewujudkan *access to justice* yang adil dan merata bagi masyarakat hukum adat. Beberapa tantangan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dalam mencapai *access to justice* melalui pelayanan publik antara lain adalah ketidakpahaman terhadap hak-hak mereka, kurangnya representasi dalam proses kebijakan, birokrasi yang kompleks, dan kekurangan sumber daya. Selain itu, potensi untuk peningkatan *access to justice* bagi masyarakat hukum adat melalui pelayanan publik juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Hal ini termasuk peran positif komunitas adat dalam menjaga perdamaian, konservasi alam, dan pengembangan berkelanjutan.

Penulis akan mengangkat dua poin penting dalam jurnal ini, yaitu tantangan yang dihadapi peradilan adat dalam konteks *access to justice* bagi masyarakat hukum adat melalui pelayanan publik terkait pengakuan keberadaan hukum adat dalam UUD 1945 dan potensi peradilan adat yang dimanfaatkan sebagai solusi untuk meningkatkan *access to justice* bagi masyarakat hukum adat.

## **METODE**

Dalam artikel ilmiah ini, penulis memakai jenis penelitian yaitu secara yuridis normatif yang memfokuskan pada kaidah hukum positif, dimana penelitian ini berfokus pada sumber norma dan kaidah hukum, perundang-undangan yang berlaku, serta sumber-sumber hukum lainnya yang diyakini mempunyai relevansi dengan pembahasan yang diteliti dalam artikel ilmiah ini. Adanya jenis penelitian

ini secara yuridis normatif maka metode dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (history approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan hukum publikasi tertulis yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar, doktrin para ahli di bidang hukum, beserta dengan hasil penelitian hukum dari para sarjana hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada pengumpulan data dan informasi, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

#### **Tantangan yang Dihadapi Peradilan Adat Dalam Konteks Access to Justice Bagi Masyarakat Hukum Adat Melalui Pelayanan Publik Terkait Pengakuan Keberadaan Hukum Adat dalam UUD 1945.**

Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, peradilan adat merupakan peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam konteks pemberian access to justice kepada masyarakat, terutama masyarakat hukum adat, peradilan adat telah terbukti menjadi salah satu solusi yang signifikan. Peradilan adat bukan hanya sebuah entitas lembaga yang terpisah, tetapi merupakan komponen integral dari sistem hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, peradilan adat, sebagai bagian yang organik dari sistem adat, mampu memberikan access to justice yang lebih efektif kepada masyarakat hukum adat. Ini disebabkan oleh penggunaan standar nilai yang hidup dalam konteks lokal, yang secara alamiah diterima oleh masyarakat hukum adat, sesuai dengan prinsip “Ubi Societas Ibi Ius” yang menegaskan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (Mahakam, 2018).

Penting untuk dicatat bahwa pengakuan peradilan adat oleh negara bukan berarti negara dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sebaliknya, pengakuan tersebut seharusnya memperkuat rekognisi negara terhadap masyarakat hukum adat dan meyakinkan masyarakat hukum adat bahwa otoritas lembaga peradilan diakui dan dihormati oleh negara. Namun, pengakuan semacam itu tidak cukup, penting juga untuk memastikan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penegakan yang sesuai dengan sistem hukum adat itu sendiri. Tanpa mekanisme peradilan adat yang kuat, hukum adat berisiko kehilangan relevansinya di masa depan, dan ini dapat mengancam integritas norma-norma sosial dalam masyarakat hukum adat (Abdurrahman, 2015).

Sesuai dengan teori sosiologi hukum, berlakunya hukum dalam masyarakat seringkali memerlukan penegakan oleh pihak berwenang, terlepas dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Peradilan adat tidak hanya bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap hukum adat di kalangan masyarakat

adat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kewibawaan hukum adat itu sendiri. Namun, permasalahannya muncul ketika peradilan adat tidak diakui oleh negara, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang tetap mematuhi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini diperparah oleh perbedaan antara hukum adat yang berlaku dalam konteks masyarakat hukum adat dan hukum positif yang mungkin mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan norma-norma adat. Oleh karena itu, pengakuan yang tegas terhadap peradilan adat oleh negara adalah langkah yang penting untuk menciptakan kepastian hukum yang diperlukan dan menjaga kewibawaan hukum adat dalam rangka memberikan access to justice yang lebih baik bagi masyarakat hukum adat.

Peradilan adat atau sistem hukum tradisional tidak berdasarkan asas legalitas yang sama dengan sistem hukum formal yang mengikuti prinsip “*nullum crimen, nulla poena sine lege*” (tidak ada tindakan pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Peradilan adat sering kali beroperasi berdasarkan tradisi lisan, norma-norma budaya, dan praktik-praktik turun-temurun yang tidak selalu tertulis dalam undang-undang tertulis. Dalam peradilan adat, keputusan dan sanksi seringkali didasarkan pada norma-norma sosial dan etika tradisional, dan seringkali tergantung pada otoritas sosial atau pemimpin adat dalam masyarakat tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem hukum formal yang mengacu pada undang-undang tertulis yang secara jelas mendefinisikan tindakan yang melanggar hukum dan hukuman yang sesuai (Mahakam, 2018). Berikut merupakan contoh kasus peradilan adat di Indonesia yang ada, yaitu sebagai berikut:

1) Kasus Kesusilaan di Jorong Ladang Laweh, Sumatera Barat

Pelaku melakukan kriminal kesusilaan dan dikenakan sanksi denda yang wajib dipenuhi berupa 50 sak semen. Dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku ini, dapat dikatakan sebuah pemerasan karena sejatinya di Jorong Ladang Laweh belum ada membentuk suatu aturan yang telah ditetapkan. Kemudian sebelum ini pun juga telah terjadi kasus serupa dan dikenakan sanksi berupa 80 sak semen. Tentu hal ini menjadi sebuah gambaran dari sistem dari peradilan adat seringkali tidak memiliki standar hukum yang jelas dan konsisten.

2) Kasus Sengketa Tanah di Maluku

Sengketa dimulai ketika Kelompok Adat A mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah tanah tersebut berdasarkan tradisi lisan yang mereka pegang sejak nenek moyang mereka. Sementara itu, Kelompok Adat B juga memiliki keyakinan serupa dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik leluhur mereka. Masyarakat lokal, yang mematuhi sistem hukum adat mereka sendiri, memanggil para pemimpin adat dan sesepuh dari masing-masing kelompok untuk melakukan mediasi. Mereka mengadakan musyawarah adat yang panjang dan berusaha mencari penyelesaian yang adil. Setelah serangkaian pertemuan dan musyawarah, para pemimpin adat sepakat untuk membagi tanah menjadi dua bagian yang setara antara Kelompok Adat A dan B. Mereka juga menetapkan batasan-batasan yang jelas antara kedua wilayah tersebut. (Nurtjahyo, 2011).

**Potensi Peradilan Adat yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Solusi Untuk Meningkatkan Access to Justice Bagi Masyarakat Hukum Adat.**

Hukum adat dapat berpotensi sebagai pemeliharaan budaya dan identitas lokal. Hukum adat dapat berperan dalam menjaga dan mempertahankan

keberlanjutan budaya serta identitas lokal masyarakat yaitu dengan memberikan pengakuan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat mendukung keberlanjutan budaya dan identitas etnis atau lokal. Hukum adat berpotensi sebagai penyelesaian sengketa lokal. Hukum adat memiliki mekanisme tradisional untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah tanah, warisan dan perkawinan di daerah adat tersebut. Apabila sekarang kita melihat sistem peradilan adat yang sudah terjalin baik di Indonesia, dapat kita perhatikan dalam sistem hukum adat yang merupakan hukum tak tertulis, lahirnya suatu delik serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang merupakan akibat hukum. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang terus berkembang maka apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit (Tampubolon, 2010).

Biaya yang lebih rendah dalam penyelesaian masalah melalui peradilan adat dibandingkan dengan proses hukum formal yang memerlukan biaya yang lebih tinggi serta akses yang lebih sulit untuk dijangkau dan proses yang cenderung lebih rumit. Memanfaatkan hukum adat untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat dapat membantu mengatasi beberapa tantangan unik yang mereka hadapi dalam sistem hukum. Hukum adat berakar kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat adat. Dengan memasukkan hukum adat ke dalam sistem peradilan formal, maka hal tersebut menghormati identitas budaya masyarakat Indonesia. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan antara masyarakat adat dan sistem hukum formal. Para pemimpin adat seringkali memiliki pengetahuan luas tentang hukum adat. Dengan memanfaatkan keahlian tersebut, serta melibatkan mereka dalam penyelesaian sengketa dan proses hukum dapat menghadirkan keahlian lokal yang berharga, sehingga memastikan bahwa keputusan peradilan lebih relevan secara kontekstual dan sesuai dengan budaya (Darmawan, 2022).

Dalam konteks penyelesaian konflik, hukum adat seringkali mencakup mekanisme tersendiri dalam masyarakat adat. Mekanisme ini mungkin menekankan pada mediasi, restitusi, dan solusi berbasis masyarakat dibandingkan tindakan hukuman. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam sistem hukum formal, hal ini dapat mendorong pendekatan keadilan yang lebih restoratif dan berpusat pada masyarakat. Proses penyelesaian sengketa secara tradisional juga seringkali lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat adat, yang mungkin menghadapi hambatan seperti isolasi geografis dan kerugian ekonomi. Hukum adat, dan dalam konteks ini peradilan adat, dapat membantu mengurangi biaya dan kompleksitas dalam melaksanakan konsep *access to justice*, sehingga menjadikannya lebih adil.

## **KESIMPULAN**

Peradilan adat merupakan sistem peradilan yang sudah diterapkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Hingga sekarang keberadaan peradilan adat ini menjadi tonggak keadilan bagi masyarakat adat setempat, sebagai alternatif pula bagi masyarakat hukum adat yang tidak memiliki akses atau sulitnya memperoleh sistem peradilan nasional yang lebih formal hal ini perlu diketahui pula kendala bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan peradilan nasional seperti banyaknya

masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup ke sistem peradilan nasional, proses peradilan di Indonesia seringkali membutuhkan biaya yang cukup besar, serta adapun dalam proses peradilan nasional di Indonesia seringkali memakan waktu yang lama, karena begitu banyak tahapan dan berkas-berkas yang harus diproses. Kebutuhan akan mekanisme peradilan adat bukan hanya disebabkan untuk menjangkau sistem formal sebagaimana yang digariskan aturan perundang-undangan adapun terdapat kendala geografis bagi masyarakat pedalaman.

## **REFERENSI**

- Adriaan Bedner & Jacqueline Vel (2012). Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan.
- Andri Mahakam (2018). Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat.
- Cappelletti, M. & B. Garth (1978). Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report.
- Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. (2015). Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Lidwina Inge Nurtjahyo (2011). The Issues of Access to Justice in the Case of Dispute Resolution Within the Indigenous Community of Tulehu, Central Maluku. *Indonesia Law Review*: Vol. 1, No. 3, Article 3.
- M. Hatta Roma Tampubolon (2010). Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*: Vol. 6, No. 2.
- Putu Dodi Darmawan (2022). Peradilan Adat dan Arti Penting Peradilan Adat Bagi Masyarakat Hukum Adat di Bali. *Sabda Justitia*: Vol. 2, No. 1.
- World Intellectual Property Organization & the United Nations University. (2008). *The Role of Customary Law in Access and Benefit-Sharing and Traditional Knowledge Governance: Perspectives from Andean and Pacific Island Countries*.